



P U T U S A N

Nomor: 111 /Pid.B/2013/PN.Ta.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO**
Tempat lahir : Tulungagung
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 23 Desember 1990
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung
Kabupaten Tulungagung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, oleh karena statusnya telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini secara tegas didepan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 17 April 2013, No. 111/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 17 April 2013 No. 111/Pid.B/2013/PN.Ta. tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 15 April 2013, No. SPPB-44/O.5.27.3/Epo/04/2013, beserta dakwaan dan berkas perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan keseluruhan surat-surat bukti maupun barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Reg. Perkara No : PDM-12/T.agung/12.2012 tertanggal 25 Desember 2012, yang telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus hutangan piutang*, dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya antara terdakwa DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO dengan saksi Joko Suwito berkenalan dan dalam perkenalannya terdakwa DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO mengaku bernama Dwi, kemudian keesokan harinya DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO telpon kepada saksi Joko Suwito dengan maksud janji untuk bertemu di depan SMAN 1 Kauman, setelah mereka bertemu terdakwa DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO mengajak jalan-jalan saksi Joko Suwito dengan boncengan sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC milik saksi Joko Suwito dan menuju rumah makan "Happy Resto", setelah sampai di rumah makan tersebut, terdakwa pesan minuman dan beberapa menit berikutnya terdakwa pinjam sepeda motor dengan mengatakan "dik aku nyilih sepeda motormu sedhiluk, tak nggo tuku rokok neng Indomart" Bhs. Indonesia (dik saya pinjam sepeda motormu sebentar untuk membeli rokok di Indomart), mendengar perkataan tersebut, saksi korban Joko Suwito percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Kemudian oleh terdakwa DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC tersebut dibawa pulang dan keesokan harinya terdakwa telpon Siti (Dpo) dengan mengatakan akan menjual sepeda motor dan oleh Siti (Dpo) disuruh membawa sepeda motor tersebut menuju terminal Durenan Trenggalek untuk menemui seseorang, setelah tiba di terminal, terdakwa didatangi seseorang yang tidak ia kenal mengaku suruhan Siti (Dpo) dengan maksud membeli sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, dan dijual seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak ia kenal dan menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Joko Suwito mengalami kerugian Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 2 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya antara terdakwa DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO dengan saksi Joko Suwito berkenalan dan dalam perkenalannya terdakwa DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO mengaku bernama Dwi, kemudian keesokan harinya DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO telpon kepada saksi Joko Suwito dengan maksud janji untuk bertemu di depan SMAN 1 Kauman, setelah mereka bertemu terdakwa DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO mengajak jalan-jalan saksi Joko Suwito dengan boncengan sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC milik saksi Joko Suwito dan menuju rumah makan "Happy Resto", setelah sampai di rumah makan tersebut, terdakwa pesan minuman dan beberapa menit berikutnya terdakwa pinjam sepeda motor dengan mengatakan "dik aku nyilih sepeda motormu sedhiluk, tak nggo tuku rokok neng Indomart" Bhs. Indonesia (dik saya pinjam sepeda motormu sebentar untuk membeli rokok di Indomart), mendengar perkataan tersebut, saksi korban Joko Suwito percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Kemudian oleh terdakwa DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC tersebut dibawa pulang dan keesokan harinya terdakwa telpon Siti (Dpo) dengan mengatakan akan menjual sepeda motor dan oleh Siti (Dpo) disuruh membawa sepeda motor tersebut menuju terminal Durenan Trenggalek untuk menemui seseorang, setelah tiba di terminal, terdakwa didatangi seseorang yang tidak ia kenal mengaku suruhan Siti (Dpo) dengan maksud membeli sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, dan dijual seharga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak ia kenal dan menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Joko Suwito mengalami kerugian Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. JOKO SUWITO :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai perbuatan penipuan atau penggelapan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 22.00 wib di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tepatnya di rumah makan "Happy Resto" dan dilakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC milik saksi;
- Bahwa sebelumnya pada awal Juli 2012, saksi berkenalan dengan terdakwa di depan STM Sore Tulungagung bersama teman saksi yang bernama Muamar Fauzi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 20.45 wib, saksi menerima SMS dari terdakwa yang mengajak saksi untuk ngopi dan janji ketemu di depan SMAN 1 Kauman;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa serta teman saksi Muamar Fauzi kemudian berkeliling mencari warung kopi dengan berboncengan 3;
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama terdakwa dan teman saksi kemudian berhenti di Happy Resto, dan kemudian terdakwa pesan minuman, sedangkan saksi dan teman saksi karaokean;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjamk sepeda motor saksi sebentar katanya untuk beli rokok di Indomart, namun setelah sekian lama ditunggu ternyata tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2012, saksi mendengar bahwa di Polres telah tertangkap pelaku penipuan sepeda motor, dan langsung saksi mengecek pelaku yang telah tertangkap dan setelah saksi lihat, ternyata benar terdakwa tersebut yang telah mengambil Sepeda motor saksi ;
- Bahwa akibatnya, kerugian saksi sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. MUAMAR FAUZI :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai perbuatan penipuan atau penggelapan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 22.00 wib di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tepatnya di rumah makan "Happy Resto" dan dilakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC milik teman saksi;
- Bahwa sebelumnya pada awal Juli 2012, saksi bersama teman saksi Joko Suwito berkenalan dengan terdakwa didepan STM Sore Tulungagung;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 20.45 wib, teman saksi Joko Suwito menerima SMS dari terdakwa yang mengajak untuk ngopi dan janji ketemu didepan SMAN 1 Kauman, dan saat itu saksi diajak;
- Bahwa setelah bertiga bertemu, kemudian saksi dan terdakwa serta teman saksi Joko Suwito kemudian berkeliling mencari warung kopi dengan berboncengan 3 menaiki sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC milik teman saksi Joko Suwito;
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama terdakwa dan teman saksi kemudian berhenti di Happy Resto, dan kemudian terdakwa pesan minuman, sedangkan saksi dan teman saksi karaokean;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor teman saksi, katanya sebentar untuk beli rokok di Indomart, namun setelah sekian lama ditunggu ternyata tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2012, saksi dan teman saksi mendengar bahwa di Polres telah tertangkap pelaku penipuan sepeda motor, dan langsung saksi mengecek pelaku yang telah tertangkap dan setelah saksi lihat, ternyata benar terdakwa tersebut yang telah mengambil Sepeda motor teman saksi ;
- Bahwa akibatnya, kerugian teman saksi sebesar Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. MARET DADANG ARIFIN :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai perbuatan penipuan atau penggelapan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tulungagung;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yaitu Bripka Sugeng Wahyudi telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 di depan Rumah Sakit Lama Tulungagung;
- Bahwa awalnya saksi sedang bertugas diPos Pantau Lalu Lintas BTA, lalu saksi melihat sebuah mobil sedan yang melintas dan terdakwa terlihat duduk disamping pengemudi;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut saksi kejar bersama teman saksi dan akhirnya bisa dihentikan didepan Rumah Sakit lama Tulungagung, hingga terdakwa bisa ditangkap;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapat informasi bahwasanya terdakwa merupakan DPO dari Polres Kediri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. ARI PURWOKO :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah satpam Happy Resto;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai perbuatan penipuan atau penggelapan yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 22.00 wib di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tepatnya di rumah makan "Happy Resto" dan

Halaman 6 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC milik saksi Joko Suwito;

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi melihat terdakwa bersama saksi Joko Suwito dan saksi Muamar Fauzi datang ke Happy Resto berboncengan tiga;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa meninggalkan Happy Resto mengendarai sepeda motor, setelah \pm 15 menit, saksi melihat saksi Joko Suwito dan saksi Muamar Fauzi ada di lobby Happy Resto dengan wajah gelisah, sehingga saksi kemudian bertanya dan ternyata saksi Joko Suwito mengatakan bahwa sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC yang dibawa terdakwa tadi adalah miliknya, yang katanya dipinjam terdakwa sebentar, namun tidak juga dikembalikan;

- Bahwa saat itu saksi baru mengetahui kalau sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC adalah milik saksi Joko Suwito dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkebeatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria F-150 cc warna hitam merah tahun 2012 No. Pol. AG-6273-OC, Nomor Rangka : MH8BG61CABJ611175, Nomor Mesin : 6420-ID-671518, dengan Nomor BPKB 1-02809277;

Barang bukti mana telah diperlihatkan didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut kebenarannya telah ditegaskan oleh saksi-saksi maupun terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan atau dipaksa saat memberikan keterangan didepan penyidik tersebut ;

Halaman 7 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 22.00 wib, bertempat di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tepatnya di Happy Resto, terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi Joko Suwito yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC, dan kemudian terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, terdakwa yang mengaku bernama Dwi berkenalan dengan saksi Joko Suwito dan temannya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 21.00 wib, terdakwa sms saksi Joko Suwito dan mengajak minum kopi sama-sama dan janji bertemu di depan SMAN 1 Kauman;
- Bahwa setelah bertemu, kemudian saksi Muamar Fauzi dan terdakwa serta saksi Joko Suwito kemudian berkeliling mencari warung kopi dengan berboncengan 3 menaiki sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC milik saksi Joko Suwito;
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama terdakwa dan teman saksi kemudian berhenti di Happy Resto, dan kemudian terdakwa pesan minuman, sedangkan saksi Joko Suwito dan temannya karaokean;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi Joko Suwito dengan alasan untuk membeli rokok di Indomart;
- Bahwa selanjutnya setelah memperoleh sepeda motor saksi Joko Suwito, terdakwa kemudian pulang dan keesokan harinya menjual sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Terminal Durenan Trenggalek, dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidananya sebagaimana surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-435/Tgung/4.2013 tertanggal 22 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO** bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC, dikembalikan kepada saksi Joko Suwito.

Halaman 8 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum, menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan didepan persidangan, majelis dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 22.00 wib, bertempat di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung tepatnya di Happy Resto, terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi Joko Suwito yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC, dan kemudian terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, terdakwa yang mengaku bernama Dwi berkenalan dengan saksi Joko Suwito dan temannya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 21.00 wib, terdakwa sms saksi Joko Suwito dan mengajak minum kopi sama-sama dan janji bertemu di depan SMAN 1 Kauman;
- Bahwa setelah bertemu, kemudian saksi Muamar Fauzi dan terdakwa serta saksi Joko Suwito kemudian berkeliling mencari warung kopi dengan berboncengan 3 menaiki sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC milik saksi Joko Suwito;
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama terdakwa dan teman saksi kemudian berhenti di Happy Resto, dan kemudian terdakwa pesan minuman, sedangkan saksi Joko Suwito dan temannya karaokean;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi Joko Suwito dengan alasan untuk membeli rokok di Indomart;

Halaman 9 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah memperoleh sepeda motor saksi Joko Suwito, terdakwa kemudian pulang dan keesokan harinya menjual sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Terminal Durenan Trenggalek, dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan atau tidak ?

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternative yaitu : Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang kiranya paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, yang dalam hal ini adalah dakwaan alternative Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut ilmu hukum menunjuk pada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, yang mengaku bernama DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO, serta mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengamati sikap dan perilaku Terdakwa selama dalam persidangan, yang berdasarkan pengamatan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 10 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan kesatu ini;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “ Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “bijkomend oogmerk” atau “nader oogmerk” atau pun sebagai “verder reikend oogmerk” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih

Halaman 11 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangan-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau ;
- keadaan palsu ;
- dengan akal tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa sebagai alat penggerak dalam melakukan perbuatannya adalah dengan karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa karangan perkataan bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim berpendapat alat penggerak yang dipergunakan terdakwa adalah karangan perkataan bohong didasarkan atas pertimbangan/fakta hukum sebagai berikut : bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 22.00 wib bertempat di Happy Resto Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi Joko Suwito yaitu sepeda motor Suzuki Satria F-150 warna hitam No. Pol. AG-6273-OC dengan alasan akan membeli rokok sebentar di Indomart, akan tetapi ternyata kemudian terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 12 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan-perkataan yang diucapkan terdakwa kepada saksi Joko Suwito adalah merupakan suatu karangan perkataan bohong dimana terdakwa meminjam dengan alasan untuk membeli rokok sebentar, padahal faktanya sepeda motor tersebut dijual, hal mana dari rangkaian kata-kata terdakwa, terdakwa memperoleh keuntungan dengan menggunakan karangan perkataan bohong, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut diatas juga telah terpenuhi anasir menguntungkan bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat Alternatif dan saling mengecualikan satu sama lain, dimana apabila salah satu anasir yang terdapat dalam unsur ketiga ini telah terbukti maka anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa membujuk mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu bagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kecurangan tersebut maka ia-nya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki si pembujuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks Hukum Pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang di gerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana jika orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak

Halaman 13 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua diatas, bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa adalah dengan karangan perkataan bohong sehingga saksi Joko Suwito tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan membujuk ada pada perbuatan terdakwa dan karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria F-150 cc warna hitam merah tahun 2012 No. Pol. AG-6273-OC, Nomor Rangka : MH8BG61CABJ611175, Nomor Mesin : 6420-ID-671518, dengan Nomor BPKB 1-02809277, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 378 KUHPidana :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DEBY KURNIAWAN Bin SURYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Suzuki Satria F-150 cc warna hitam merah tahun 2012 No. Pol. AG-6273-OC, Nomor Rangka : MH8BG61CABJ611175, Nomor Mesin : 6420-ID-671518, dengan Nomor BPKB 1-02809277, dikembalikan kepada saksi Joko Suwito.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari **Rabu tanggal 22 Mei 2013** oleh kami **BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANNIE S. SIMANJUNTAK, SH.** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh **ROSPITA SILALAHI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh **NURNGALI, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ANNIE S. SIMANJUNTAK,SH.

BAMBANG PRAMUDWIYANTO,SH.MH.

Halaman 15 dari 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF SYAMSUDDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ROSPITA SILALAH, SH.

Halaman 16 dari 15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16